

KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Taufik Halim Pranata*Zarkasi

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian. Muaro Jambi, Jambi, Indonesia.

Telp. 0741-583377. Fax. 0741-583111

e-mailLjc.hukum@unja.ac.id

Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) Based on Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Article 21 paragraph (1) forms a new organ in the KPK institutional structure with the establishment of the KPK Supervisory Board. The authority of the Supervisory Board which includes the authority to grant permits for wiretapping, searches and / or confiscation, previously under the authority of the judiciary. Based on the results of normative juridical research, it is known that the KPK Supervisory Board is an Internal Supervisor as an embodiment of the KPK institutional internal checks and balances function. The existence of the KPK Supervisory Board itself has several legal implications in the Indonesian state institutional system: first, implications for KPK Leaders and Investigators; second, implications for the supervision of the Judiciary; third, the implications for the KPK's Institutional Independence. So that with the enactment of the new Corruption Eradication Commission Law, there are a number of confusions that create legal uncertainty, so it is necessary to make adjustments to the applicable regulations, in order to avoid various legal uncertainties.

Keywords; KPK Supervisory Board, KPK Leadership, Legal Implications

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 21 ayat (1) membentuk satu organ baru dalam struktur lembaga KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Kewenangan Dewan Pengawas yang meliputi wewenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan, yang sebelumnya menjadi kewenangan lembaga yudikatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan Pengawas

Internal sebagai perwujudan dari fungsi check and balances internal kelembagaan KPK. Keberadaan Dewan Pengawas KPK sendiri menimbulkan beberapa implikasi hukum dalam sistem kelembagaan negara Indonesia: *pertama*, implikasi terhadap Pimpinan dan Penyidik KPK; *kedua*, implikasi terhadap pengawasan Lembaga Kehakiman; *ketiga*, implikasi terhadap Independensi Kelembagaan KPK. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang KPK yang baru terdapat beberapa kerancuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka diperlukan untuk membuat penyesuaian aturan-aturan yang berlaku, agar dapat menghindari berbagai ketidakpastian hukum.

Kata kunci; Dewan Pengawas KPK, Pimpinan KPK, Implikasi Hukum

Pendahuluan Kelembagaan negara di Indonesia sejak pasca Reformasi sampai saat ini telah banyak lembaga-lembaga negara baru yang biasa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.¹ Adapun lembaga baru yang bersifat penunjang pasca reformasi salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.

Politik hukum pembentukan KPK diawali dengan upaya memberantas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang merupakan salah satu amanat gerakan reformasi. Dengan dibentuknya ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam ketetapan ini dirumuskan norma pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, yang awalnya menjadi kewenangan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).²

Setelah Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, politik hukum pemberantasan korupsi diteruskan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan Pasal 43 yang secara tegas mengatur amanat terbentuknya KPK. Akhirnya, berdasarkan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 7.

²Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Malang: Intrans Publishing, 2016. hlm. 34.

³*Ibid.*, hlm. 38-39.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”.⁴Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.⁵ Dalam pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen. Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi sebagai berikut “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.⁶

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengubah ketentuan di dalam pasal-pasalnya dan juga ada beberapa penambahan pasal. Struktur organ Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengalami perubahan. Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, menjadi:

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.⁷

Dalam Pasal di atas dibentuk struktur organ baru pada tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dibentuknya Dewan Pengawas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37A ayat (1) sebagai berikut: “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi

⁴*Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

⁵*Ibid, Pasal 3.*

⁶*Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

⁷*Ibid., Pasal 21 ayat (1)*

Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.”⁸

Besarnya otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga negara independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sudah selazimnya berimplikasi pada adanya mekanisme kelembagaan yang mengerjakan pengawasan terhadap otoritas yang besar tersebut. Akan tetapi, pada lembaga negara independen yang terkadang sudah merupakan lembaga pengawas, menjadi sulit untuk memformat pengawasan atas pengawasan, yang bisa memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam wewenang yang besar tersebut, dengan tidak mengganggu independensi lembaga tersebut.⁹

Konsepsi tentang Dewan Pengawas sebagai organ pada lembaga independen tentunya perlu aturan yang lebih jelas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta batas-batasannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tugas Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan di atas Pasal 37B ayat (1) huruf b “memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan”. Pasal tersebut bersifat *pro justitia* sebagaimana pendapat dari Busyro Muqoddas mantan ketua KPK. Menurutnya, Kewenangan *pro justitia* yang menyebabkan Dewan Pengawas memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan, justru menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁰ Sehingga kewenangan Dewan Pengawas dapat mempengaruhi kinerja Penyidik KPK. Sebab dalam proses penyelidikan harus melalui proses administrasi dan proses birokrasi yang panjang.¹¹

Sebagaimana pada kasus Operasi Tangkap Tangan Komisioner KPU, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan. Peneliti dari

⁸*Ibid.*, Pasal 37A ayat (1)

⁹Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Cetakan ke-3, Kota Depok; RajaGrafindoPersada, Kota Depok, 2019.hlm. 146.

¹⁰Busyro Muqoddas, “Kewenangan Pro Justitia” *Kompas*, 2 Maret 2020 <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/153551691/di-sidang-mk-busyiro-nilai-tak-tepat-dewas-kpk-punya-kewenangan-pro-justitiadiakses.pada.15.Juli.2020.pukul.03:45.WIB>.

¹¹*Ibid.*

Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menyebut kegagalan pada hari Kamis 9 Januari 2020, lalu sudah diperkirakan sebelumnya ketika Revisi Undang-Undang KPK disahkan pemerintah bersama DPR.¹² Lebih lanjut menurut Donal Fariz “hal itu tak semestinya terjadi jika Dewan Pengawas KPK –yang kewenangannya tumpang tindih dengan posisi Pimpinan KPK– tidak ada. Sebab penyidik harus mengantongi izin pengeledahan, penyadapan, dan penyitaan dari pimpinan serta dewan sekaligus”.¹³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun, masuknya KPK di dalam rumpun kekuasaan eksekutif tentu akan mereduksi lembaga anti korupsi itu sendiri. Ditambah lagi dengan adanya Dewan Pengawas yang memiliki wewenang bersifat *pro justitia*, yang dapat berimplikasi pada tugas dan wewenang penyidik. Seperti pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin.¹⁴

Dengan adanya pro dan kontra terkait pembentukan organ pengawasan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuai dugaan dan kritik, berbagai kalangan akademisi mengenai tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersifat *pro justitia* yang seharusnya merupakan kewenangan lembaga kehakiman selaku menjalankan fungsi yudikatif. Serta implikasinya dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap penguatan fungsi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah di

¹²<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51096529> diakses pada 7 Maret 2020, pukul 23:45 WIB.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Op.Cit, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.*

atas, maka penulis tertarik mengangkat judul mengenai “**Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**”.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, langkah dalam melakukan analisis mempunyai sifat khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.¹⁵ berkenaan dengan objek penelitian Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini telah terjadi ketidak jelasan terkait status, relasi dan kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam struktur organnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statuta aproach*) sebagian ilmuan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁶
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*), yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.¹⁷
- c. Pendekatan komparatif (*coporate aproach*), yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam suatu negara.¹⁸
- d. Pendekatan historis (*historical aproch*), yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.¹⁹

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008. hlm. 87.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 92.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 92-93.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 92.

Setelah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dari berbagai referensi yang tersedia dan mendapatkan sebuah pemikiran yang relevan untuk mendapatkan konsep pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian membentuk suatu interpretasi nilai, norma, serta pandangan teoritis terhadap Kedudukan Dewan Pengawas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

II. Pembahasan Dan Analisis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentukannya dilatarbelakangi oleh tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, baik dari kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.²⁰

Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dari memperjelas kedudukan kelembagaan KPK termasuk bagian dari kekuasaan eksekutif. Perubahan juga terjadi pada organ KPK sendiri dengan dibentuknya Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja KPK. Secara asas, bahwa anggapan untuk mengimbangi semua kekuatan lembaga negara dengan melakukan pengawasan wajar dilakukan terlebih lembaga seperti KPK yang memiliki kewenangan yang besar tentu perlunya pengawasan. Berdasarkan kajian *Indonesia Corruption Watch*(ICW) menyatakan ada tiga jenis model lembaga pengawas, yaitu model pengawasan internal, model pengawasan semi internal, model pengawasan eksternal.

Berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

²⁰Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 254.

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.²¹

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 37A ayat (1) “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.”²² Merupakan bagian struktural KPK, maka Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi.²³ Yang artinya Dewan Pengawas KPK merupakan bentuk dari pengawasan internal.

2.1.Pengawas Internal

Dalam rangka fungsi pengawasan internal, Dewan Pengawas KPK memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 37B ayat (1) huruf a, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun tugas dan wewenang KPK yang diawasi oleh Dewan Pengawas KPK berdasarkan Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴

²¹*Op.Cit, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.*

²²*Ibid, Pasal 37A ayat (1).*

²³OktaviaWulandari, dkk.“Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Halu Oleo Research, Vol. 2 issue 3, Desember 2020*,hlm. 179.

²⁴*Op.Cit, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.*

Dilihat dari objek pengawasan di atas, Dewan Pengawas KPK memiliki objek pengawasan yang sangat luas. Jika berlandaskan pada teori pengawasan sebagaimana menurut Paulus Effendi Lotulung, pengawasan adalah upaya untuk menghindari terjadinya berbagai kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.²⁵ Artinya objek pengawasan dari Dewan Pengawas KPK yang merupakan organ internal KPK merupakan suatu instrumen untuk menjaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak menyimpang atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan tujuan dari pengawasan yang dilakukan, dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilator belakangi atas dasar, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum.

Konsep dari pengawasan internal yang dibentuk pada organ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga eksekutif menurut Muchsan, pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban. Meskipun seorang pemimpin telah dibantu oleh suatu aparat yang tugasnya khusus melaksanakan pengawasan, akan tetapi pimpinan tersebut masih tetap melaksanakan sendiri pengawasan terhadap pelaksanaan anak buahnya. Karena pengawasan melekat ini sangat efektif untuk mengendalikan aparat pemerintah, sehingga akan terwujud aparat pemerintah yang bersih dan beribawa.²⁶

Kemudian, ketentuan di beberapa pasal yang lain memuat status Dewan Pengawas agak jelas, di mana menempatkan Dewan Pengawas sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan tugas

²⁵Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman, Cetakan Pertama*, Malang: Setara Press, 2014. hlm. 126.

²⁶Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Cet. 3*, Yogyakarta: Liberty, 2002.hlm. 41.

dan wewenang pimpinan dan/atau pegawai KPK. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 12B ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).²⁷ Menunjukkan objek pengawasan yang sebenarnya dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK adalah mengawasi tugas dan wewenang Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. Kerena meskipun pada Pasal 37B huruf a menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK mengawasi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, tentunya tidak relevan sementara kedudukan Dewan Pengawas KPK merupakan organ dari KPK itu sendiri. Jadi jelas berdasarkan beberapa Pasal di atas menjelaskan secara tidak langsung objek dari pengawasannya adalah Pimpinan KPK dan Pegawai KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK memberantas Tindak Pidana Korupsi.

2.2.Kewenangan Perizinan

Bidang Pengawasan seharusnya hanya memiliki kewenangan mengawasi kinerja dan prosedur etik pimpinan atau pegawai KPK yang melakukan pelanggaran, kewenangan memberikan izin penyadapan dianggap terlalu berlebihan.²⁸ Sehingga meletakkan prosedur izin kepada Dewan Pengawas di anggap bertentangan dengan sifat kerahasiaan dari tindakan penyadapan itu sendiri dan tidak memenuhi unsur-unsur perizinan sesuai dengan konsep perizinan itu sendiri.²⁹ Untuk itu agar kewenangan Dewan Pengawas KPK tidak menjadi masalah dan menimbulkan berbagai persepsi dikemudian hari, maka perlu diatur lebih jelas wewenang izin yang seharusnya dilakukan oleh lembaga kehakiman namun dengan Undang-Undang KPK yang sekarang dilekatkan kepada sebuah organ dari lembaga itu sendiri, tanpa melibatkan lagi proses izin kepada pengadilan. Sebagaimana dikhawatirkan jika suatu kewenangan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan berada dalam satu kekuasaan, tentu akan semakin rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

2.3.Implikasi Hukum

²⁷Dalinama Telaumbanua, "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK" *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8, No.1, Februari 2020 hlm. 259.

²⁸Kartika S. Wahyuningrum, dkk. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, April 2020, hlm. 255.

²⁹Oktavia Wulandari, dkk. *Op.Cit*, hlm. 183

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada awal pembentukannya merupakan lembaga negara independen terpisah dari cabang kekuasaan lainnya yang biasa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.³⁰ Secara teoritik, sifat independen lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilihat dari model kepemimpinan yang kolektif kolegial dan berjumlah ganjil dan pemberhentian pejabatnya hanya dapat dilakukan oleh sebab-sebab yang diatur di dalam Undang-Undang yang melatari pembentukannya.³¹ Implikasi hukum keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilihat berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang KPK yang baru, dapat diartikan bahwa Dewan Pengawas adalah juga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Jika Pasal 37A ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas, didasarkan pada Pasal 21 maka bisa diartikan bahwa Dewan Pengawas mengawasi KPK yang termasuk Dewan Pengawas didalamnya. Dengan kata lain, bisa dikatakan dewan pengawas mengawasi dewan pengawas atau KPK mengawasi KPK. Artinya, Pasal 37A ayat (1) jika didasarkan pada Pasal 21 menghasilkan pengertian yang kabur.³² Selain itu menurut penulis ada tiga implikasi hukum keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap sistem kelembagaan di Indonesia, yaitu:

1. Implikasi Terhadap Pimpinan KPK dan Penyidik KPK

Berdasarkan fungsi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salahsatunya merupakan fungsi Pengawasan Internal pada lembaga KPK sendiri merupakan pengawasan melekat untuk mengawasi tugas dan wewenang Pegawai KPK dan Penyidik KPK. Terkait fungsi pengawasan hal ini menimbulkan implikasi hukum antara kewenangan Pimpinan KPK dengan Dewan Pengawas KPK yang juga merupakan organ khusus dalam hal pengawasan pada Lembaga KPK sendiri. Fungsi pengawasan itu sendiri berakibat pada ketidakjelasan dalam Kelembagaan KPK yang dikarenakan ada dua organ yang menjalankan fungsi pengawasan secara internal dalam struktur organ KPK itu sendiri.

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 7.

³¹Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 2.

³²Olivia Umar, "Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002" *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari 2020, hlm. 1759.

Dewan Pengawas dibekali tugas dan wewenang memberikan atau tidak memberikan izin kepada penyidik terhadap Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan. Hal ini berimplikasi terhadap proses penyidikan, sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”.³³ Aturan tersebut yang menciptakan dominasi kewenangan Dewan Pengawas KPK atas Pimpinan KPK. Karena keseluruhan proses penyidikan bergantung pada izin tertulis dari Dewan Pengawas.

2. Implikasi Terhadap Pengawasan Lembaga Kehakiman

Berdasarkan konsepsi fungsi Pengawasan badan pengawas itu dapat bersifat Preventif ataupun Represif. Dalam konteks tersebut Pengawasan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi berdasarkan standar yang sudah disepakati. Dalam hal ini Dewan Pengawas KPK yang diberi kewenangan atribusi (*attributie*) atas perizinan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan merupakan alternatif dari proses mekanisme yang lebih panjang ketika perizinan yang seharusnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan syarat penyidik sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup, agar kewenangan penyadapan tidak dilakukan sewenang-wenang.³⁴

Implikasi hukum dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap penguatan kelembagaan KPK berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah memberi kewenangan luar biasa terkait wewenang izin Dewan Pengawas KPK sebagai hal yang *pro justitia* walaupun Pimpinan KPK memberikan izin pada penyidik untuk melakukan Penyadapan, Penggeledahan atau Penyitaan, menjadi tidak berarti jika tanpa izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas KPK secara tidak langsung telah menggantikan tugas dan wewenang dari Lembaga Kehakiman dan hal ini seharusnya mempercepat proses perizinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam

³³*Op.Cit, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.*

³⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59786898d8d1f/disepakati-penyadapan-harus-mendapat-izin-pengadilan/> diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 21.30 WIB.

mengumpulkan alat bukti. Karena proses Penyidik dalam melaksanakan tugas terlebih melaksanakan Operasi Tangkap Tangan harus dilakukan dengan segera, bisa terhambat pada mekanisme perizinan tertulis dikeluarkan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (2) “Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap pemerintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan”.³⁵ Berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang berdasarkan KUHAP Pasal 33 ayat (1) mengenai izin penggeledahan, Pasal 38 mengenai Penyitaan, dan dijelaskan pada ayat (2) bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan tindakan tersebut terlebih dahulu dengan tetap mengajukan izin tertulis setelahnya.³⁶

Pada akhirnya segala proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK berada pada kewenangan satu organ saja, dengan kewenangan atribusi Dewan Pengawas KPK memiliki hak dan kewajiban penuh atas berlangsungnya pemberantasan korupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara kewenangan yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang hal ini tentu memberikan suatu ketidakpastian hukum.

Namun, secara norma sesuai dengan teori negara hukum yang telah membagi kekuasaan menjadi tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, telah memiliki ranah fungsinya masing-masing. Sebagaimana Riki Perdana Raya Waruwu, Hakim Justisi Mahkamah Agung RI menekankan bahwa secara filosofi peran badan peradilan melalui izin hakim dalam rangka melakukan penyadapan dilakukan karena dua aspek yakni: *pertama*, menjalankan peran yudikatif dalam konsep *triaspolitica*; *kedua*, menjalankan peran yudikatif sebagai pengawas lembaga penegak hukum lainnya.³⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tidak langsung juga tetap mendapatkan pengawasan oleh pengadilan, dimana dalam penetapan tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014), penangkapan dan penahanan yang dianggap tidak sesuai prosedur dapat diajukan praperadilan, untuk membuktikan sah atau tidak sahnya tindakan

³⁵*Op.Cit*, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

³⁶Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁷Agus Suntoro, “Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.hlm. 33.

tersebut (Pasal 77 KUHAP).³⁸ Artinya setelah dibentuk Dewan Pengawas KPK, pengadilan tetap melakukan pengawasan yang sifatnya represif dalam rangka untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan KPK dalam tahap penuntutan dengan melakukan Pra-Peradilan.

3. Implikasi Terhadap Independensi Kelembagaan KPK

Independensi Dewan Pengawas KPK juga diragukan hal ini terbukti dengan gagalnya Penyidik KPK untuk menggeledah salah satu kantor pimpinan pusat Partai Politik, sehingga dalang dari penyelesaian kasus Harun Masiku terhambat dan masih menjadi misteri. Hal tersebut menjadi cerminan kemunduran pemberantasan tindak pidana korupsi di awal pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan argumen di atas didasari pada data *Indonesian Corruption Watch (ICW)* tentang Tren Penindakan Kasus Korupsi Selama Lima Semester dari tahun 2016 hingga 2020.³⁹

Penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sejak 2016 hingga semester I 2020 mengalami fluktuasi (naik turun), begitu pun para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, total nilai kerugian negara yang berhasil diperkirakan hilang atau telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengalami peningkatan.⁴⁰

Berdasarkan informasi data yang disajikan oleh ICW penanganan korupsi di Indonesia setidaknya menunjukkan pada dua hal berikut. *Pertama*, tingkat transparansi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum rendah jika ditinjau dari segi kasus. Sebab informasi yang diolah dan didapatkan oleh ICW berdasarkan dari pemberitaan dan siaran pers yang disampaikan oleh penegak hukum. *Kedua*, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara malfungsi. Buktinya, selama periode semester I tahun 2016 hingga 2020 total anggaran negara yang dikorupsi sebesar Rp28,8 triliun.⁴¹

³⁸Oktavia Wulandari, dkk. *Op.Cit.*, hal. 181-182.

³⁹Wana Alamsyah, "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020" *Indonesia Corruption Watch*, Devisi Hukum Monitoring Peradilan, 2020. hlm.12.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*, hlm. 12-13.

Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah faktor aturan yang menyulitkan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020 hanya ada enam kasus sementara kerugian negara meningkat drastis.⁴² Hal ini dijelaskan oleh Penyidik KPK sendiri Novel Baswedan, bahwa dalam Undang-Undang KPK sebelum direvisi, penyidik melakukan proses penyadapan tanpa harus seizin Dewan Pengawas tapi tetap dengan proses pengajuan persetujuan penyadapan yang dilakukan secara berjenjang hingga pimpinan KPK.⁴³ Namun, dengan direvisinya Undang-Undang KPK penyidik harus mengajukan izin terlebih dulu kepada Dewan Pengawas. Menurut Novel Baswedan, ketentuan ini justru membuat penyadapan membutuhkan waktu “bahkan dalam beberapa kasus, kalau tidak segera (penyadapan), potensi mendapatkan barang bukti jadi hilang. Ini yang jadi masalah dalam proses penyadapan”.⁴⁴

Menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena, jika kinerja KPK menurun setelah dilakukan perubahan pada Undang-Undang KPK yang baru tentu akan member anggapkan kepada ekspektasi publik bahwa pemerintah ingin menjauhkan harapan pemberantasan korupsi yang maksimal di Indonesia.⁴⁵

Selanjutnya kesaksian Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menyatakan belum ada izin penyadapan yang ditolak Dewan Pengawas KPK sejauh ini. Meski demikian menurutnya, izin yang dikantongi pihaknya dari Dewan Pengawas KPK, yang harus menjadi penanggungjawab dalam setiap kegiatan penindakan di KPK termasuk penyadapan, merupakan pimpinan.⁴⁶ Jadi penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya menjadi terhambat dan pertanggungjawaban izin tersebut menjadi tidak jelas. Pertanggungjawaban yang bersifat *pro justitia* selama ini merupakan tanggung jawab Pimpinan KPK selaku aparat penegak hukum. Maka, secara teknis KPK tidak

⁴²<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/09422591/kpk-hanya-tindak-6-kasus-korupsi-dalam-6-bulan-pertama-2020-berikut?page=all#page2> diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 23:10 WIB.

⁴³<https://fin.co.id/2020/09/24/izin-dewas-hambat-kinerja/> diakses pada 17 Desember 2020, pukul 10:00 WIB.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Oktavia Wulandari, dkk. *Op.Cit.*, hlm 183.

⁴⁶<https://fin.co.id>, *Loc.Cit.*

lagi independen karena dalam melakukan tugas dan wewenangnya karena, KPK membutuhkan izin dari Dewan Pengawas.⁴⁷

III. Penutup

A. Kesimpulan

Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari organ Komisi Pemberantasan Korupsi. Merupakan mekanisme pengawasan internal melekat, yang menjalankan fungsi pengawasan (*check and balances*). Terkait dengan kewenangan *pro justitia* kedudukan dewan pengawas secara hiarki structural kelembagaan KPK, Dewan Pengawas merupakan satu organ dengan struktur tertinggi di kelembagaan KPK. Implikasi hukum keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi menurut penulis ada tiga yaitu: pertama, implikasi terhadap Pimpinan KPK dan Penyidik KPK, keseluruhan proses penyidikan bergantung pada izin tertulis dari Dewan Pengawas; kedua, implikasi terhadap pengawasan Lembaga Kehakiman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tidak langsung juga tetap mendapatkan pengawasan oleh pengadilan. Namun proses izin dari pengadilan sekarang menjadi wewenang Dewan Pengawas KPK; ketiga, implikasi terhadap Independensi Kelembagaan KPK, Secara teknis KPK tidak lagi independen karena dalam melakukan tugas dan wewenangnya, KPK sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan wajib terlebih dahulu dengan izin dari Dewan Pengawas. walaupun dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun.

B. Saran

Pada hakikatnya tidak ada satu lembaga yang bebas dari pengawasan, objek pengawasan Dewan Pengawas KPK harusnya hanya sebagai pengawasan kode etik dan tidak merasuk pada persoalan teknis Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugas dan wewenangnya yang independen. Perlu diadakan revisi Undang-Undang KPK mengatur kejelasan kewenangan Dewan Pengawas KPK agar tidak menimbulkan ketidakjelasan wewenang dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan. Sehingga implikasi hukum yang tidak diinginkan dapat dihindari. Untuk kejelasan struktural dan menghindari tumpang tindih kekuasaan antara Dewan Pengawas KPK

⁴⁷Kartika S. Wahyuningrum, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 248.

dengan Pimpinan KPK dan agar adanya pertanggungjawaban yang jelas dengan kewenangan pro justitia yang dimiliki. Maka, Dewan Pengawas harusnya dibentuk menjadi satu kelembagaan tersendiri yang independen dan tentunya bukan kelembagaan yang dibawah kekuasaan eksekutif melainkan bentuk kelembagaan yang independent body. Bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.

Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Malang: Intrans Publishing, 2016.

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman, Cetakan Pertama*, Malang: Setara Press, 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cet. 3, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Cetakan ke-3, Kota Depok; Raja Grafindo Persada, Kota Depok, 2019.

B. Jurnal

Agus Suntoro, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

Dalinama Telaumbanua, "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK" *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8, No.1, Februari 2020.

Kartika S. Wahyuningrum, dkk. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, April 2020.

Oktavia Wulandari, dkk. "Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Halu Oleo Research*, Vol. 2 issue 3, Desember 2020.

Olivia Umar, "Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002" *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari 2020.

Wana Alamsyah, "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020" *Indonesia Corruption Watch*, Devisi Hukum Monitoring Peradilan, 2020.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Sumber Lain

Busyro Muqoddas, "Kewenangan Pro Justitia" *Kompas*, 2 Maret 2020 <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/153551691/di-sidang-mk-busyiro-nilai-tak-tepat-dewas-kpk-punya-kewenangan-pro-justiti> diakses pada 15 Juli 2020, pukul 03:45 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51096529> diakses pada 7 Maret 2020, pukul 23:45 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/09422591/kpk-hanya-tindak-6-kasus-korupsi-dalam-6-bulan-pertama-2020-berikut?page=all#page2> diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 23:10 WIB.

<https://fin.co.id/2020/09/24/izin-dewas-hambat-kinerja/> diakses pada 17 Desember 2020, pukul 10:00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59786898d8d1f/disepakati-penyadapan-harus-mendapat-izin-pengadilan/> diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 21.30 WIB.